

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.¹⁵ Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh penguasa negara. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Munculnya berbagai tindakan yang mengekang dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, mendorong lahir kesadaran global yang memberikan apresiasi positif terhadap pengakuan dan perlindungan HAM. Kesadaran ini dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa pengakuan dan perlindungan HAM hanya dapat diwujudkan secara maksimal dan optimal melalui kerja sama internasional.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶ Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum (*equality before of the law*). Aspek kemanfaatan, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, oleh karena itu aspek ini menunjukkan isi hukum tersebut. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dari norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar

¹⁵ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Makassar, 2009, hlm. 9.

¹⁶ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 171.

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan bahwa dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.¹⁷ Jadi, antara satu aspek dengan aspek lainnya harus saling mendukung satu sama lain.

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan tumbuh di dunia ini. Hak tersebut dilindungi oleh hukum dan konstitusi di Indonesia. Dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 28A dan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.¹⁸ Dilindunginya hak hidup oleh Negara seharusnya disadari oleh setiap orang, bahwa nyawa sangat berarti bagi manusia untuk hidup.

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Untuk membuktikan unsur matinya seseorang dalam suatu perkara pidana tidak terlalu sulit, namun perlu kehati-hatian, dan kecermatan untuk membuktikan pemenuhan unsur ini, yaitu dengan mengukur dengan sebuah pertanyaan, apakah

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

betul atau tidak betul matinya orang itu karena masih terkait dengan peristiwa itu.¹⁹

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.²⁰

Didalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan, yaitu bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.²¹

Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin kompleks pula tingkat kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Banyak pemberitaan melalui media elektronik dan media cetak mengenai tindak pidana

¹⁹Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 67.

²⁰*Ibid*, hlm. 1.

²¹*Ibid*, hlm. 32.

pembunuhan di Indonesia, membuat kehidupan sosial didalam masyarakat terganggu, karena pembunuhan adalah suatu perbuatan yang asosial dalam masyarakat.

Dewasa ini, kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama atau pelakunya lebih dari satu orang semakin merajalela, kasus-kasus itu dilatar belakangi oleh motif yang berbeda-beda, mulai dari perampokan, dendam, dan motif lainnya. Salah satu kasus pembunuhan yaitu kasus pembunuhan Aipda I Made Suanda, 58 tahun, pensiunan polisi yang mayatnya ditemukan membusuk di sebuah rumah kontrakan kawasa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. Aksi pembunuhan sadis ini berawal ketika otak pelaku, Gede Ngurah Astika alias Sandi, 32 tahun, berencana membeli mobil Honda Jazz warna putih DK 1985 CN milik korban Aipda Made Suanda. Saat itu, tersangka Ngurah Astika merencanakan aksi jahatnya untuk transaksi mobil tersebut di sebuah rumah kontrakan yang sudah disewanya di Jalan Nuansa Kori Nomor 30 Denpasar kawasan Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. korban Aipda Made Suanda diajak bertemu di rumah kontrakan milik Koe Gandhi Ganesti, 53, yang baru disewa tersangka Ngurah Astika tersebut.²²

Korban Aipda Made Suanda juga disuruh membawa surat-surat mobil lengkap, termasuk BPKB. Saat korban datang, ketiga pelaku lainnya yang sudah berada di rumah tersebut, yakni Dewa Made Budianta, Dewa Made Sudiana, dan Putu Veri Permadi, berpura-pura menyapu dan beres-beres rumah. Bahkan, tersangka Dewa Sudiana sempat membuatkan minuman yang sudah diisi obat

²² Dikutip dari <http://www.nusabali.com/index.php/berita/22638/sebelum-tewas-dikeroyok-korban-diberi-obat-tidur/halaman/1>, <diunduh tanggal 29 Desember 2017 >.

tidur untuk korban. Kemudian, tersangka Ngurah Astika berpura-pura menanyakan kondisi mobil layaknya pembeli sungguhan. Korban juga diminta menenggak minuman yang sudah diisi obat tidur. Namun, setelah menenggak minuman tersebut, korban ternyata tidak juga tidur. Tersangka Dewa Sudiana yang kesal karena obat tidurnya tidak berpengaruh, kemudian memukul kepala korban dengan helm. Selanjutnya, tiga pelaku lainnya termasuk Ngurah Astika ikut mengeroyok korban hingga membenturkan kepalanya ke tembok. Bahkan, gelas yang digunakan korban untuk minum juga dipakai memukul kepala Aipda Made Suwanda hingga akhirnya tewas.

Sedangkan mobil Jazz milik korban dibawa tersangka Ngurah Astika untuk dijual. Handphone dan barang-barang lainnya milik korban juga diambil, sebelum kemudian dibuang di kawasan Ubung. Singkat cerita, mobil Jazz milik korban laku dijual sebesar Rp 80.000.00,- (delapan puluh juta rupiah). Habis itu, keempat pelaku bertemu di tempat kos tersangka Ngurah Astika di kawasan Desa Pesiapan, Kecamatan Tabanan. Saat itulah Ngurah Astika mengakui mobil korban hanya laku Rp 80.000.00,- (delapan puluh juta rupiah). Dari uang tersebut, ketiga pelaku lainnya masing-masing diberi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Istri tersangka Ngurah Astika yang berada di tempat kos saat pembagian uang, juga mendapat bagian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sisanya, Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diambil tersangka Ngurah Astika. Akibat kejadian ini, penyidik mempersangkakan keempat tersangka terbukti melakukan tindak pidana dengan dikenakan pasal 338 juncto pasal 365 ayat 3 yaitu pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun kepolisian juga

masih mempertimbangkan mengenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat menarik jika dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kualifikasi Peranan Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”.

1.2. Rumusan Masalah.

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

Bagaimana kualifikasi peranan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama?

1.3. Tujuan.

Tujuan hukum yang dapat disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui kualifikasi peranan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

1.4. Kegunaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini yaitu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya kualifikasi peranan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

1.4.2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas banyaknya penafsiran tentang kualifikasi peranan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

1.5. Keaslian.

Skripsi ini memang benar benar asli, karena tak ada satupun tulisan skripsi maupun jurnal yang sama dengan skripsi ini. Namun ada beberapa artikel yang menyerupai skripsi ini, yaitu:

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
1.	Faisal Ikhwansyah, B111 10 469, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor 1384/Pid.B/2016/n.Mks)	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dikaukan secara bersama-sama dalam perkara pidana No 1384/Pid.B/2016/PN.Mk? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana No. 1384/Pid.B/2016/PN.Mk?
2.	Nurul Taufiq, B 111 10 451, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015	Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Luwu)	1. Bagaimana optimalisasi peran penyidik polri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana? 2. Apa saja kendala - kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik?
3.	Annesia	Pelaksanaan	1. Bagaimana pelaksanaan

	Hermelina, 07140015, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2012	Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) (Studi Kasus di Polres Solok Dengan Nomor Perkara BP/10/IV/2011/RES KRIM)	terhadap tersangka tindak pidana pengeroyokan, dasar pertimbangan penyidikan dalam menetapkan tersangka, serta kendala yg dihadapi oleh penyidik?
--	--	---	---

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian ini berisi tentang kualifikasi peranan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

1.6. Metode Penelitian.

1.6.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri atas intervensi hukum positif, penemuan asas hukum, hasil penerapan ketentuan undang-undang, perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum, dan sejarah hukum.²³

Alasan mengenai pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, dikarenakan penelitian hukum normatif ini adalah prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²⁴ Logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian

²³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 106.

²⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 108.

hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja hukum normatif.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), artinya dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁵

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi bahan hukum yang bersifat otoritatif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan.²⁶

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.93.

²⁶*Ibid*, hlm. 181.

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang di gunakan untuk bahan penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum pidana dan buku yang menjelaskan tentang pidana di bidang pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama yang berkaitan dengan judul yang di teliti oleh karena itu bahan hukum sekunder ini berkesinambungan dengan bahan-bahan hukum yang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberitahukan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang di gunakan untuk memperoleh data adalah jurnal yang berasal media elektronik berupa data-data dari internet.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yaitu studi kepustakaan, aturan perundangan undangan, artikel serta jurnal yang terkumpul akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab tentang permasalahan yang telah

dirumuskan.²⁷ Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan merumuskan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi dasar acuan dalam penelitian ini.²⁸ Agar dapat dipertanggungjawabkan, analisis akan dilakukan secara preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 393.

²⁸ Amaruddin Zainal Asikin, *Op.Ci.*, hlm. 166-167.